



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Hang Zebat
Tempat, Tanggal Lahir : Singkawang, 6 Juni 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sui Semandang No. 92 RT/RW 004/009, Kelurahan
Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama M Ali Makin, SH. CPM, CPArb.. Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor PKBH (Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum) Universitas Tanjungpura Pontianak berkantor di Jalan Prof Hadari Nawawi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat Hp 081345255603 Email : makinadvperadi1800045@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2023.

Melaporkan,

KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT, yang beralamat Jl. Subarkah No.1, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Mendengarkan keterangan lembaga terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada Tanggal 17 Maret 2023 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 4 April 2023. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Pelapor bertemu Muhammad Fathurridho selaku Petugas Pantarlih TPS 0017, Ampera Raya, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya yang sedang melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu Tahun 2024 di Jl. Sui Semandang 8, RT/RW 005/009, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bahwa Pelapor melihat Muhammad Fathurridho selaku Petugas Pantarlih TPS 0017, Ampera Raya, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya mendatangi kediaman Bapak Amelyadi yang berdokumen kependudukan (e-KTP) di Kota Pontianak yaitu beralamat di Jl. Sui Semandang 8, RT/RW 005/009, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (rumah Bapak Amelyadi berhadapan dengan rumah Pelapor), dengan maksud Muhammad Fathurridho akan mencoklit Bapak Amelyadi dan Keluarga.
3. Bahwa berhubung Bapak Amelyadi sedang tidak ada dirumah dan saat itu kebetulan/secara bersamaan Pelapor keluar rumah (berada diteras rumah/rumah Pelapor berhadapan dengan rumah Bapak Amelyadi) maka Muhammad Fathurridho menghampiri Pelapor dan Muhammad Fathurridho bermaksud akan mencoklit Pelapor. Pelapor menjawab, tidak bersedia di coklit

oleh Muhammad Fathurridho selaku Petugas Pantarlih TPS 0017, Ampera Raya, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan alasan karena Pelapor berdokumen kependudukan (e-KTP) di Kota Pontianak sehingga Pelapor hanya mau dicoklit oleh Petugas Pantarlih wilayah Kota Pontianak.

4. Bahwa pada hari Selasa, 14 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Pelapor pernah mendatangi kantor KPU Kota Pontianak, menanyakan perihal pembatalan tenaga Pantarlih dari Kelurahan Saigon (Khususnya wilayah Perumnas IV/wilayah Pelapor). Jawaban Ketua KPU Kota Pontianak, alasan pembatalan tersebut karena keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa kawasan Perumnas IV masuk wilayah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Permendagri nomor 52 tahun 2020 sehingga pencoklitan di wilayah perumnas IV dilakukan oleh Pantarlih Desa Ampera Raya, Kabupaten Kubu Raya.
5. Bahwa pada hari Minggu, 19 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Pelapor pernah didatangi Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya atas nama Ahmad Fauzi, beliau datang kerumah Pelapor dan menjelaskan bahwa alasan pelaksanaan coklit oleh Pantarlih wilayah Desa Ampera Raya karena berdasarkan perintah dari KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan dasar aturan Permendagri nomor 52 tahun 2020.
6. Bahwa Pelapor melaporkan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat karena letak permasalahan yang dilaporkan Pelapor (dalam laporan ini) berada di batas wilayah Kota Pontianak dengan wilayah Kabupaten Kubu Raya, dan berdasarkan penjelasan Ketua KPU Kota Pontianak dan Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya atas nama Ahmad Fauzi yang menyatakan perintah pencoklitan oleh Pantarlih Desa Ampera Raya berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan alasan berdasarkan Permendagri nomor 52 tahun 2020.
7. Bahwa Pelapor atas nama pribadi dan sebagai Ketua Forum Peduli Masyarakat Perumnas IV (berdasarkan salinan Akta Notaris No. 16, tanggal 07 Januari 2020) menduga Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pelanggaran pemilu karena dengan sepihak menetapkan Pelapor yang merupakan warga Kota Pontianak berdasarkan bukti dokumen kependudukan (e-KTP) dicoklit oleh petugas Pantarlih Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
8. Bahwa Pelapor merasa dirugikan karena telah ditetapkan sebagai Pemilih di TPS 0017, Ampera Raya, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya tanpa didahului adanya proses coklit.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti	Jumlah
1	1 (satu) flashdisk yang berisi dokumen foto penolakan Masyarakat Perumnas IV yang dicoklit oleh Petugas Pantarlih Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya	1 (satu) file
2	1 (satu) flashdisk yang berisi dokumen video penolakan Masyarakat Perumnas IV yang dicoklit oleh Petugas Pantarlih Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya	1 (satu) file
3	Surat Pernyataan Penolakan Masyarakat Perumnas IV yang ditandatangani oleh RT dan RW Perumnas IV	1 (satu) dokumen
4	Screenshots hasil pencarian data pemilih pemilu 2024 atas nama pemilih Hang Zebat	1 (satu) file dokumen
5	Surat Sekretaris Daerah Kota Pontianak nomor 100/695/PEM-B/2022 tanggal 25 September 2022 perihal Pelayanan Berbasis Data Penduduk	1 (satu) dokumen

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 5 April 2023 menghadirkan satu orang saksi dan tidak menghadirkan saksi ahli. Satu orang saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi NASARIUS, S.Th

- Saksi bernama Nasarius, S.Th merupakan Ketua RT/RW 004/010 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.
- Saksi mengaku kenal dengan Pelapor namun beda RT dan blok.
- Saksi mengetahui adanya penolakan warga Perumnas IV terhadap proses coklit yang dilakukan Petugas Pantarlih Desa Ampera Raya karena berdokumen kependudukan (e-KTP) Kota Pontianak.

- Saksi menerangkan bahwa sekitar 28 Kepala Keluarga (KK) pada RT/RW 004/010 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak masih berdokumen kependudukan (e-KTP) Kota Pontianak dan belum melakukan pemindahan status kependudukan ke Kabupaten Kubu Raya.
- Saksi menjelaskan bahwa ada beberapa warga Perumnas IV yang awalnya berdokumen kependudukan (e-KTP) Kota Pontianak pindah domisili menjadi penduduk (ber-e-KTP) Kabupaten Kubu Raya.
- Saksi selaku Ketua RT/RW 004/010 Kelurahan Saigon pernah didatangi Pantarlih Desa Ampera Raya untuk berkoordinasi melakukan cokolit kepada warganya. Namun Saksi tidak mengizinkan Pantarlih tersebut melakukan cokolit karena warganya berdokumen kependudukan (e-KTP) Kota Pontianak.
- Perumnas IV dalam peta Permendagri nomor 52 Tahun 2020 memang masuk wilayah Kabupaten Kubu Raya. Namun menurut Saksi proses cokolit oleh Pantarlih Desa Ampera Raya di wilayah Perumnas IV tidak tepat dengan alasan bahwa proses cokolit ini dilakukan dengan cara mencocokkan data KTP-el dan/atau KK sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf a Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, bukan berdasarkan Permendagri nomor 52 tahun 2020.
- Saksi mendapatkan informasi dari temannya yang melakukan pengecekan di *cek DPT online* dan mendapati Saksi sudah masuk dalam daftar pemilih di TPS Desa Ampera Raya. Padahal pada Pilgub 2018 dan Pemilu 2019 terdaftar di TPS Kelurahan Saigon sehingga Saksi tidak menerima telah terdaftar di TPS Desa Ampera Raya.
- Saksi menerangkan bahwa surat-menyurat / administrasi RT/RW 004/010 masih berada di Kelurahan Saigon..
- Saksi berdomisili di RT/RW 004/010 Kelurahan Saigon sejak Tahun 2010 dan menjadi Ketua RT sejak 6 tahun terakhir berdasarkan Surat Keputusan dari Kelurahan Saigon. Akan tetapi setelah diterbitkannya Permendagri nomor 52 Tahun 2020 tidak lagi mendapatkan insentif sebagai Ketua RT/RW 004/010 Kelurahan Saigon.
- Saksi menyatakan sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum pernah mengeluarkan Surat keputusan (SK) pengangkatan Rukun Tetangga (RT) di wilayah RT/RW 004/010 Kelurahan Saigon.

- Saksi tidak pernah dilakukan pendataan dari pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pasca diterbitkannya Permendagri nomor 52 tahun 2020 terkait pemindahan data warga yang beradministrasi kependudukan (KTP-el) Kota Pontianak.
- Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Petugas Pantarlih Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak yang melakukan cokolit di wilayah Perumnas IV.
- Saksi menyatakan tidak memahami apa konsekuensi apabila menolak dilakukan cokolit oleh Pantarlih Desa Ampera Raya.

4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 4 April 2023 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan dalam Laporan Pelapor, perlu Terlapor sampaikan bahwa terdapat perubahan batas wilayah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Bukti T-01), dimana Permendagri tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Bukti T-02);
3. Bahwa sebelum tahapan cokolit dimulai, Terlapor telah beberapa kali melakukan Rapat Koordinasi bersama pihak internal maupun eksternal berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat khususnya di daerah Perumnas IV yang sebelumnya merupakan wilayah Kota Pontianak yang saat

ini menjadi Desa Ampera Raya, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Dari hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan maupun diikuti Terlapor pada prinsipnya Permendagri 52 Tahun 2020 tetap berlaku;

4. Bahwa tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan oleh Pantarlih mulai tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. Pantarlih dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPS pada tanggal 11 Februari 2023 sesuai dengan hasil pemetaan TPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Untuk Pantarlih Desa Ampera Raya Sungai Ambawang Kubu Raya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Ampera Raya Nomor: 10/61.12.03/TAHUN 2023 (Bukti T-3);
5. Terkait coklit yang dilakukan oleh Muhammad Fathurridho selaku Petugas Pantarlih TPS 0017, Ampera Raya Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Desa Ampera Raya Sungai Ambawang masuk dalam wilayah Kubu Raya;
6. Bahwa terkait dengan Pelapor merasa dirugikan karena telah ditetapkan sebagai Pemilih di TPS 0017, Ampera Raya, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya tanpa didahului adanya proses coklit dapat Terlapor jelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 (Bukti T-4), Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh Pantarlih dilakukan dengan cara Coklit dengan mendatangi Pemilih secara langsung.
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti	Keterangan
1	T-01	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti	Keterangan
2	T-02	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pembentukan Kabupaten Kubu Raya
3	T-03	Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Ampera Raya Nomor: 10/61.12.03/TAHUN 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Penetapan dan Pengangkatan Saudara Muhammad Fathurridho sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
4	T-04	Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih
5	T-05	Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 400.12.2/1009/DISSUKCAPIL dan Surat Nomor 400.12.2/1381/DISDUKCAPIL	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penyelesaian Administrasi Kependudukan Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 ke Bupati Kubu Raya dan Walikota Pontianak

6. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 5 April 2023 menghadirkan tiga orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Tiga orang saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

6.1. Keterangan Saksi MUHAMMAD FATURRIDHO

- Saksi bernama Muhammad Fathurridho merupakan Petugas Pantarlih TPS 0017, Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Ampera Raya Nomor: 10/61.12.03/TAHUN 2023 tanggal 11 Februari 2023 dengan masa tugas pada tanggal 13 Februari – 14 Maret 2023.
- Pada saat melakukan proses Coklit warga di Perumnas IV mendapati penolakan oleh warga, dan yang dialami Saksi lebih banyak warga tidak mau dicoklit daripada mau dicoklit. Meskipun begitu Saksi tetap melakukan proses pencoklitan.
- Persentase warga yang berpenduduk Kabupaten Kubu Raya dari Daftar Pemilih yang diterima oleh Saksi tidak mencapai 50%.
- Saksi menerima data sebanyak 178 Daftar Pemilih dari PPS untuk dilakukan proses coklit, dimana warga semandang Perumnas IV yang ber-penduduk Kubu Raya sekitar kurang dari 10.
- Saksi menerangkan proses coklit di Perumnas IV dilakukan dengan mendatangi rumah ke rumah dengan bekal data yang Saksi peroleh dari PPS Desa Ampera Raya yaitu: *Nama, KK, NIK, status, Umur, tanggal lahir, dan nomor TPS*.
- Sekitar bulan Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melakukan proses coklit dan bertemu dengan Pelapor di depan rumahnya yang diketahui masuk dalam data Formulir A-Daftar Potensial Pemilih yang dimiliki saksi akan tetapi Pelapor tidak mau dicoklit.
- Saksi menerangkan terdapat 11 warga RT/RW 04/09 Kelurahan Saigon yang berdokumen kependudukan (KTP-el) Kota Pontianak bersedia dicoklit oleh Saksi.
- Saksi mengetahui bahwa Sdr. Nasarius merupakan salah satu RT di wilayah Perumnas IV. Namun bukan termasuk wilayah tugas coklit Saksi selaku Pantarlih.

6.2. Keterangan Saksi AHMAD FAUZI

- Saksi bernama Ahmad Fauzi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya.
- Saksi pernah mendatangi Pelapor dirumahnya dengan maksud agar Pantarlih dari KPU Kabupaten Kuburaya bisa melakukan proses

pencoklitan di wilayah Perumnas IV, dan Kemudian hasilnya Saksi koordinasikan dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat.

- Saksi menerangkan prosedur pencoklitan umumnya dengan mendatangi rumah ke rumah, mencocokkan KTP dengan didalam daftar pemilih lalu di teliti kalau memang data tersebut bukan warga kubu Raya maka tidak dimasukan. Sedangkan proses pencoklitan seperti yang disampaikan bapak Muhammad Fathuuridho tidak diterima warga Perumnas IV.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan beberapa kali dalam pertemuan rapat memang keputusannya sudah *inkracht* dan wilayah Perumnas IV merupakan wilayah Kabupaten Kubu Raya sehingga kami dari KPU kabupaten Kubu Raya melakukan proses pencoklitan di daerah tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya hanya sebagai penerima user data dari administrasi kependudukan.
- Saksi menjelaskan bahwa Pantarlih mendapatkan data base untuk proses pencoklitan bersumber dari data SIDALIH, yang mana data SIDALIH ini berasal dari hasil sinkronisasi data pemilih berkelanjutan yang ditetapkan tanggal 23 september 2022 disandingkan dengan data DP4 yang didapatkan dari Kemendagri tanggal 14 Desember 2022. artinya data dari SIDALIH itu adalah data mentah yang kemudian menjadi masak setelah dilakukan proses coklit.
- Saksi menyatakan tidak mengetahui berkaitan DPB terakhir apakah Pelapor terdaftar di TPS Desa Ampera Raya atau di TPS Kelurahan Saigon. KPU Kabupaten Kubu Raya hanya menarik data dari SIDALIH.
- Saksi menerangkan bahwa Pelapor terdaftar di TPS 0017 Desa Ampera Raya pada *cek DPT Online* bersumber dari data SIDALIH. Namun saksi tidak bisa memastikan Pelapor terdaftar di TPS 0017 Desa Ampera Raya tersebut apakah sudah dilakukan proses coklit atau tidak karena proses transfer data di KPU RI melalui system.
- Saksi menerangkan ketika pemilih menolak pantarlih dan tidak ditemui saat proses coklit maka dinyatakan statusnya memenuhi syarat.
- Saksi telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya salah satunya berkoordinasi dengan Pak Faisal bagian Tata Pemerintahan. Pada saat itu dibuka peta Permendagri nomor 52 tahun 2020 yang memang masih bertitik koordinat dan harus dilakukan proses perapatan batas antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Pemerintah Kota Pontianak. Pihak Tata Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya menyatakan untuk perapatan batas itu belum

dilakukan, tetapi secara gambaran besarnya saksi sudah mendapatkan informasi bahwa wilayah Perumnas IV Kelurahan Saigon itu sudah menjadi bagian Kabupaten Kubu Raya karena secara titik katrometrik yang tertuang dalam Permendagri nomor 52 tahun 2020 bentuk batas Kubu Raya telah sempurna berbentuk polygon hanya saja perlu perapatan batas.

- Saksi menjelaskan dalam cokolit hanya memastikan bahwa data yang ada dalam Formulir A-Daftar Potensial Pemilih sama dengan KTP dan KK. Terkait Pelapor ini alamatnya disesuaikan dengan data. Jadi Pelapor sudah masuk Desa Ampera Raya dan tetap didasarkan daftar pemilih Desa Ampera Raya.

6.3. Keterangan Saksi DENI NULIADI

- Sebelum proses pencoklitan dan pembentukan Pantarlih, Saksi telah beberapa kali melakukan diskusi-diskusi dan atau menghadiri pertemuan resmi yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait persoalan wilayah yang terdampak Permendagri nomor 52 tahun 2020. Hasil pertemuan-pertemuan tersebut diakui bahwa wilayah Perumnas IV bukan dalam lingkup wilayah Kota Pontianak dan juga hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara antara seluruh peserta Rapat di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Setelah hasil rapat dengan Pemerintah Daerah yang mengakui wilayah Perumnas IV adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kubu Raya, Saksi melakukan konsultasi secara internal yang dimana KPU Kota Pontianak secara otomatis tidak dapat melakukan pencoklitan di wilayah Perumnas IV karena sudah masuk dalam lingkup wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- Saksi tidak dapat melakukan pendataan dan/atau membentuk Pantarlih di wilayah Perumnas IV meskipun warga di wilayah tersebut terdapat warga yang berdokumen kependudukan (E-KTP) Pontianak hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa proses pemutakhiran data pemilih memperhatikan wilayah.
- Saksi membantah keterangan Pelapor terkait pembatalan Pantarlih dari KPU Kota Pontianak karena Saksi tidak pernah melakukan pembentukan Pantarlih di wilayah Perumnas IV.

- Saksi dalam keterangannya apabila Sidalih DPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan) terakhir pada triwulan ketiga (September 2022) data pelapor dan warga Perumnas IV masih ada dalam Sidalih Pontianak namun pada saat proses pencoklitan data tersebut sudah ada di Kubu Raya.
- Saksi menjelaskan apabila SIDALIH terbagi ada 2, yaitu sidalih DPB, dan sidalih khusus jadi berbeda. Begitu saat masuk tahapan pemilu, sidalih DPB di-lock dan tidak bisa difungsikan lalu kemudian disinkron oleh KPU RI, dan SIDALIH yang berlaku saat ini adalah Sidalih untuk pemilu 2024.
- Saksi dalam keterangannya menjelaskan proses coklit apabila pantarlih menemukan orang yang identitasnya berbeda, Kalau perbedaanya terkait elemen-elemen data misalnya domisili, maka yang diubah hanya elemen data saja. Namun apabila data formulir Model A ber beda dengan dokumen kependudukannya (e-ktip) maka akan ditandai.

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 10 April 2023 menghadirkan tiga lembaga terkait untuk dimintai keterangan. Adapun keterangan lembaga terkait tersebut adalah sebagai berikut:

7.1. Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) sebagai instansi semi vertikal tupoksinya membantu Bupati dalam hal pelayanan administrasi, pelayanan pendaftaran penduduk dan pengelolaan informasi administrasi. Apabila ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di tataran Pemerintah Daerah maka harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.
- Permendagri nomor 52 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat sudah mengatur dan membatasi titik-titik koordinat yang masuk wilayah administratif Kabupaten Kubu Raya dan yang masuk wilayah administratif Kota Pontianak. Bahkan dalam pasal 3 sudah menjelaskan bahwa titik koordinat sebagaimana yang dimaksud pasal 2 bersifat tetap

dan tidak berubah akibat perubahan dan nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

- Sebagai tindak lanjut dari Permendagri nomor 52 tahun 2020 Dirjen Dukcapil sudah mengeluarkan Kode Desa Ampera Raya yang diharapkan merupakan kode Desa bagi penduduk terdampak Permendagri nomor 52 tahun 2020. Ketika Permendagri nomor 52 tahun 2020 diterbitkan maka penduduk terdampak diharapkan secara sukarela dan secara azas pelaporan melakukan proses pemindahan dokumen adminduknya. Pemindahan dokumen adminduk menjadi kewenangan Dukcapil Kubu Raya dan Dukcapil Kota Pontianak, dan selama ini sudah dilakukan kerjasama yang cukup baik sehingga *by proses* akan dilanjutkan.
- Konsekuensi berlakunya Permendagri nomor 52 tahun 2020 yang sudah membagi secara tegas dan jelas koordinat wilayah administrasi Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak maka arahnya ke depan adalah proses perpindahan administrasi kependudukan. Walaupun secara hukum belum ditemukan adanya sanksi bagi penduduk yang belum melakukan proses perpindahan administrasi kependudukan dari Kota Pontianak ke Kubu Raya. Permendagri nomor 52 tahun 2020 sudah bersifat mengikat dan saat ini digunakan untuk mengatasi konflik batas wilayah antara Kubu Raya dan Kota Pontianak.
- Persoalan data penduduk terpilah menurut kewenangan Kabupaten/Kota. Dinas Dukcapil Kota Pontianak menangani atau mengelola data penduduk kota Pontianak sedangkan Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya hanya mengelola data penduduk Kabupaten Kubu Raya. Ketika Dinas Dukcapil Kota Pontianak sudah mengeluarkan surat keterangan pindah penduduk ke Kabupaten Kubu Raya, maka kita menganggap sudah melaporkan diri ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya sehingga data penduduk tersebut di Kota Pontianak sudah tidak ada karena sudah keluar Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) nya. SKPWNI inilah yang menjadi dasar Dukcapil Kabupaten Kubu Raya untuk menerbitkan KK dan KTP penduduk yang pindah tersebut. Penerbitan SKP WNI bisa dilakukan secara mandiri oleh penduduk, dilakukan secara kolektif dan *by system* oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Data pelayanan pindah penduduk merupakan data *by name by address* sedangkan data konsolidasi bersih bersifat agregat yang menampilkan data jumlah penduduk pada Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan pemindahan penduduk akibat pemekaran Desa, langkah pertama melakukan pemetaan dan melakukan koordinasi dengan dinas PMD Kabupaten Kubu Raya. Namun pemindahan penduduk *by system* hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Dirjen Dukcapil dengan bahan pertimbangan dan data usulan dari Kabupaten/Kota dan provinsi. Dalam pemindahan penduduk *by sistem* ada beberapa petunjuk yang bisa dilakukan seperti nomor RT, nomor RW, nama Dusun, nama Kelurahan, nama Desa dan nama jalan.
- Perpindahan penduduk *by sistem* keakuratannya tidak mungkin 100%, terutama di titik-titik perbatasan, bisa jadi penduduk kota Pontianak ikut berpindah ke Kabupaten Kubu Raya, atau yang seharusnya ke Kabupaten Kubu Raya tetap di Kota Pontianak. Oleh karena itu yang paling penting saat ini adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang detail. Dukcapil Kabupaten Kubu Raya sudah melakukan pembahasan dengan Kepala Desa Ampera Raya beserta jajarannya untuk melakukan inventarisir permasalahan perpindahan penduduk di Perumnas IV.
- Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya dalam proses perpindahan kependudukan menunggu hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Dinas Dukcapil Kota Pontianak karena datanya masih berada di kota Pontianak. Terhadap penduduk yang apabila KTP-el nya masih Kota Pontianak tapi secara wilayah masuk Kabupaten Kubu Raya maka Dinas Dukcapil Kubu Raya menunggu hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Pontianak karena datanya masih ada di kota Pontianak. Idealnya verifikasi dan validasi itu dilakukan untuk memastikan bahwa akibat terjadinya penentuan titik koordinat itu sudah ada pemisahan mana penduduk Kabupaten Kubu Raya dan mana penduduk Kota Pontianak. Tujuan verifikasi dan validasi dalam konteks Permendagri Nomor 52 tahun 2020 untuk menyatakan seseorang warga Kabupaten Kubu Raya atau Kota Pontianak.

- Pemandahan penduduk secara kolektif itu dengan cara KK masyarakat dikumpulkan melalui aparat Desa Ampera Raya dan disampaikan ke Dinas Dukcapil Kubu Raya kemudian kami berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Pontianak setelah itu kami menyerahkan KK dan KTP-nya kembali kepada yang melakukan pemindahan secara sukarela itu.
- Setelah diterbitkannya Permendagri nomor 52 tahun 2020 sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya, walaupun saat itu belum ada kode desanya karena kode Desa Ampera Raya terbit tahun 2022. Kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh ibu Asisten, Pemerintah Kota Pontianak dan Bupati Kubu Raya telah melakukan sosialisasi kepada penduduk terdampak karena sejak Permendagri nomor 52 tahun 2020 terbit sudah ada titik koordinatnya sehingga sudah menjadi penduduk Kabupaten Kubu Raya. Kami mendapat informasi dari Bagian Pemerintahan saat rapat di Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat bulan Maret 2023 bahwa Pemerintah Kota Pontianak sudah menghentikan pelayanan publik Perumnas IV.
- Apabila nanti ada data perpindahan penduduk yang disampaikan ke Dukcapil Kabupaten Kubu Raya maka dengan segala upaya dan strategi kami melakukan upaya pemindahan dengan mengusulkan ke Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat karena bagaimanapun masyarakat Perumnas IV ini secara Permendagri nomor 52 tahun 2020 sudah menjadi penduduk Kabupaten Kubu Raya hanya adminuknya yang belum pindah.
- Dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana sudah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013, mengamanatkan bahwa penduduk yang sudah berdomisili dialamat baru, artinya sekarang alamat Kabupaten Kubu Raya lebih dari 1 tahun dan berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari waktu 1 tahun, maka penduduk tersebut harus mengurus kepindahannya.

7.2. Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

- Bahwa Dinas Dukcapil adalah instansi semi vertikal, yaitu selain bertanggung jawab kepada pimpinan daerah juga secara tupoksi bertanggung jawab juga kepada Kemendagri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Bahwa terkait tindak lanjut pelaksanaan Permendagri 52 tahun 2020, tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Dinas Dukcapil) hanya memastikan administrasi kependudukan itu dapat terlaksana, kemudian dalam perpindahan penduduk tetap mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku seperti halnya undang-undang 23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi undang-undang 24 tahun 2013 pasal 16 ayat 1, kemudian Perpres 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil, kemudian peraturan menteri dalam negeri nomor 108 tahun 2019. Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota dalam hal ini bertugas untuk mencatat peristiwa kependudukan. Jadi selama tidak ada pelaporan maka tidak akan terjadi proses pencatatan.
- Bahwa data konsolidasi bersih dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil se Kabupaten/Kota setiap harinya terekam ke dalam data base pusat tidak serta merta menghasilkan sebuah data yang berkualitas bagus tetapi harus berproses sesuai dengan konsepsi dari sebuah sistem, ada data yang kotor dan data yang anomaly serta ada yang ganda secara bertahap dibersihkan. Data tersebut didapat dari pusat, karena dari data base pusat lah yang bisa mengontrol secara luas 512 Kabupaten/Kota kemudian dikonsolidasikan secara nasional menghasilkan data yang satu.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 52 tahun 2020 hanya menjelaskan koordinat, namun dalam hal batas sesuai dengan kesepakatan masing-masing Kepala Daerah. Dinas Dukcapil Kota Pontianak hanyalah melakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan domisili warga sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing Kepala Daerah.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Dinas Dukcapil) telah memfasilitasi perpindahan administrasi kependudukan dari Kota Pontianak ke Kabupaten Kuburaya khususnya Warga Perumnas IV yaitu sebanyak 429 Jiwa secara kolektif dengan melalui Koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kuburaya dan 114 SKPWNI yang telah diterbitkan Dinas Dukcapil Kota Pontianak.
- Proses perpindahan administrasi kependudukan dilakukan secara mandiri, kolektif, dan by system. Apabila warga di Perumnas IV belum bersedia melapor atau secara mandiri mengajukan pindah ke Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak maka warga tersebut masih masuk dalam *database* kependudukan di kota Pontianak.

- Data penduduk *by name by address* yang dimiliki Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah diserahkan kepada Dinas Dukcapil Kota Pontianak namun data tersebut belum bisa dikatakan akurat karena Dinas Dukcapil Kota Pontianak perlu melakukan proses verifikasi dan validasi lanjutan untuk memproses pemilahan data penduduk dan melakukan upaya dalam penyelesaian status kependudukan masyarakat terdampak.
- Hasil pengecekan data yang dimiliki oleh Dinas Dukcapil Kota Pontianak mendapati nama Hang Zebat masih terdata di jalan sui semandang nomor 92. RT 04 RW 09 desa kelurahan Saigon kec Pontianak timur, Kota Pontianak.

7.3. Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat

- Bahwa Lembaga Terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada prinsipnya bertugas memfasilitasi aktivitas dan melakukan pembinaan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota terkait akses administrasi kependudukan.
- Bahwa mengenai Permendagri 52 tahun 2020 terkait tapal batas dan wilayah antara kota Pontianak dan Kubu Raya dalam hal ini tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten dan Kota adalah proses terkait perpindahan penduduk yang berpedoman kepada asas kemandirian dan asas kesukarelaan. Maka apabila seorang warga penduduk berkeinginan untuk pindah, maka yang bersangkutan harus segera atau menyampaikan isian pokok permohonan. Dengan demikian barulah proses surat keterangan akan terbit, baik dikeluarkan ataupun diterima sebagai warga. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak berwenang diluar hal-hal terkait administrasi.
- Apabila penduduk tersebut tidak melakukan proses pindah kependudukan, maka secara otomatis penduduk itu tetap pada posisi di mana yang bersangkutan sedang berdomisili saat ini. Penduduk yang mengajukan permohonan proses agar terjadi perpindahan penduduk maka surat keterangan pindah warga negara pun akan menyertai yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila yang bersangkutan memiliki KTP-el

Kota Pontianak dan yang bersangkutan tidak melakukan proses pindah maka pada prinsipnya bahwa KTP-el yang bersangkutan tetap aktif selagi tidak dinonaktifkan atau permintaan dari pihak lain untuk melakukan penonaktifan. Persoalan apakah yang bersangkutan tetap di wilayah/daerah tersebut atau tidak ini bukan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan hal tersebut. Terkait adanya tindakan-tindakan hukum kepada yang bersangkutan itu bukan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menentukan atau menetapkan yang bersangkutan legal tidak legalnya sebagai penduduk.

- Output pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 23 output pelayanan, mulai dari penerbitan akte dan KK kelahiran hingga penerbitan akta kematian, dan semua output pelayanan tersebut dilaksanakan oleh dinas dukcapil kabupaten kota, dan semua output pelayanan tersebut menghasilkan data dalam bentuk angka, dan juga dilakukan melalui proses terinput di data yang dimiliki oleh kementerian dalam negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terkait kewenangan pengelolaan data tersebut, tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi mendapatkan laporan bahkan setiap hari laporan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Contoh misalnya berapa penerbitan KK pada hari ini, berapa perekaman hari ini, berapa penerbitan surat lahir hari ini. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi adalah mendapatkan informasi data tersebut dan dilakukan setiap hari. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya adalah menyampaikan laporan tersebut melalui laporan Gubernur kepada Kementerian yang dalam hal ini adalah Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah pusat. Setelah itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mendapatkan Data Konsolidasi Bersih yaitu data yang sudah dikelola oleh pusat kemudian disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota itu setiap 2 (dua) kali dalam setahun. Data konsolidasi bersih ini berarti data yang memang sudah dilakukan konsolidasi dan data ini merupakan data yang dipakai yang bisa dipublish oleh Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi sampai tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dan data tersebut

bisa dipublish hanya khusus untuk data yang telah dikonsolidasi. Sementara data pelayanan itu hanya data sementara yang dipakai yang dibawa ke tingkat pusat untuk dilakukan konsolidasi lebih lanjut. Data yang muncul itu nantinya akan seragam, apabila terdapat perbedaan di tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi maupun Kabupaten/Kota, akan segera dilakukan konsolidasi ulang terkait data tersebut.

- Data kependudukan sifatnya sangat dinamis, oleh karena itu setiap hari harus mendapat laporan, maka terjadilah yang disebut data anomali. Data anomali itu meliputi data ganda, data bermasalah, sehingga ketika terjadi data bermasalah, maka KTP atau identitas yang bersangkutan akan mengalami duplikat, ketika duplikat maka dampaknya pasti yang bersangkutan tidak akan mendapat pelayanan secara maksimal dalam konteks pelayanan publik. Meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan pelayanan publik, tetapi menjadi bagian utama dalam hal pengajuan administrasi kependudukan. Dengan demikian setiap orang atau masyarakat telah melaporkan atau akses pelaporan telah dilakukan dan telah terinput dalam sebuah sistem yang sudah terpusat, maka ketika masyarakat tidak lagi mendapatkan gangguan baik dalam urusan perbankan dan lain seluruhnya yang berbasis KTP elektronik, maka dipastikan bahwa penduduk itu adalah penduduk yang clear and clean. Tetapi bilamana yang bersangkutan terganggu misalnya yang bersangkutan ada urusan di perbankan dan sebagainya dan ternyata karena akibat tidak melakukan pelaporan dan tidak masuk dalam sebuah sistem maka yang bersangkutan masuk dalam data yang bermasalah. Bahwa Nomor Induk Kependudukan itu sifatnya tunggal, maka apabila terganggu bisa terjadi duplikat dan lain sebagainya. Bilamana sudah melakukan proses pindah warga negara dari satu tempat ke tempat yang lain maka bilamana dua tempat atau dua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan Kubu Raya sudah melakukan proses dan terinput dalam sebuah sistem, maka harus dipastikan bahwa data tersebut clear.
- Bahwa Lembaga Terkait dalam hal Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil menerangkan penetapan dan penunjukan titik koordinat suatu batas wilayah bukan merupakan tugas dari Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil. Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil hanya mengurus proses pindah warga negara.

Proses perpindahan itu sendiri memiliki beberapa cara salah satunya secara mandiri dan sukarela disampaikan oleh penduduk dengan mengisi formulir permohonan pindah penduduk serta menyampaikan persyaratan pokok minimal memberikan Kartu Keluarga atau KTP-el. Kemudian proses perpindahan kedua yang sedang diwacanakan adalah secara kolektif dan mandiri, dan yang terakhir adalah secara by system. Terkait dengan proses perpindahan ini, khususnya by system belum ada aturan atau regulasi secara khusus yang mengatur kepindahannya. Akan tetapi ketiga cara tersebut bisa dilakukan dengan syarat pokok utama, bahwa masyarakat tersebut tetap secara sukarela menyerahkan permohonan, apabila permohonan yang bersangkutan sudah disampaikan, maka secara kolektif proses perpindahan penduduk bisa dilakukan. Artinya tetap kepada persetujuan masyarakat tersebut, dan sifatnya tidak memaksa.

- Terkait kewenangan diskresi bukan kewenangan provinsi maupun kabupaten kota, melainkan adalah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri melalui Direktorat Jendral Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil. Dalam hal tersebut diperkenankan untuk mempercepat proses pindah warga Negara.
- Saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi dengan berpacu kepada pemilahan data sebagaimana yang telah disampaikan sebagai jawaban surat dari Komisi Pemilihan Umum terkait batas wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Karena itu perlu ada pembaharuan data khususnya dilakukan oleh bidang pemerintahan dengan memadatkan titik-titik koordinat dengan melibatkan unsur masyarakat di wilayah tersebut, ketika pembaharuan itu telah dilakukan barulah proses by name by system dan peluang untuk menentukan titik tersebut berada di Kabupaten Kubu Raya atau Kota Pontianak berdasarkan titik koordinat itu semakin kuat ini akan memberikan solusi yang baik.
- Bahwa mengacu pada tahapan Komisi Pemilihan Umum yang terus berjalan terutama tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara, penetapan tersebut hanya dapat dimiliki bilamana pemilih tersebut telah dicoklit, dan yang belum dicoklit maka dipastikan bahwa yang bersangkutan belum memilih hak suara. Terkait dengan hal ini Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong Dukcapil Kota Pontianak dan Dukcapil Kabupaten Kubu Raya proaktif, khususnya Kubu Raya. Apabila Kabupaten Kubu Raya

sudah melakukan verifikasi data penduduk yang pindah maka Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil dapat memperoleh data untuk dikeluarkan SKP WNI nya dengan catatan pelapornya sudah disampaikan. Dan khusus untuk daerah yang statusnya masih belum ada keputusan atau kepastian untuk pindah atau tidak mau pindah maka itu menjadi prioritas dan disampaikan. Kemudian Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil melakukan pelayanan khusus untuk masyarakat penduduk yang sudah pasti menjadi warga daerah Kubu Raya.

- Bahwa Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil dalam hal meningkatkan frekuensi pelayanan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, membuka pelayanan 1x24 jam terkait kependudukan sampai ke tingkat desa. Untuk permasalahan batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya ini Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil sudah melakukan upaya sejak Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 ini dikeluarkan. Ketika peraturan ini sudah selesai pada bagian penetapan batas-batas RT/RW maupun penetapan yang baru dan lain sebagainya, maka Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil sudah melakukan tugas sesuai dengan tupoksi dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang administrasi kependudukan. Akan tetapi yang menjadi persoalan masyarakat yang terkena dampak Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 saat ini ada yang belum mau melakukan perpindahan.

8. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 11 April 2023.

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1. Fakta-fakta yang Terungkap dalam Persidangan

1. Bahwa Pelapor bernama Hang Zebat berdasarkan Kartu Identitas Penduduk nomor NIK. 6171020606640003 beralamat di Perumnas IV Jalan Sui Semandang No. 92 RT/RW 004/009 Kelurahan Saigon Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak menolak proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh Muhammad Fathuuridho selaku

Pantarlilh TPS 0017, Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya karena berdokumen kependudukan (KTP-el) Kota Pontianak.

2. Bahwa tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan oleh Pantarlilh mulai tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023 dan pembentukan Pantarlilh TPS 0017 dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ampera Raya atas nama KPU Kabupaten Kuburaya yang ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2023. Fakta tersebut dibuktikan dengan bukti T-03 Terlapor dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Ahmad Fauzi.
3. Bahwa Pantarlilh mendapatkan *data base* untuk proses pencoklitan bersumber dari data SIDALIH yang berasal dari hasil penetapan sinkronisasi data pemilih berkelanjutan tanggal 23 september 2022 disandingkan dengan data DP4 yang didapatkan dari Kemendagri tanggal 14 Desember 2022. Berdasarkan data SIDALIH tersebut Pelapor pada situs *cek DPT Online* terdaftar di TPS 0017 Desa Ampera Raya. Fakta tersebut dibuktikan dengan bukti nomor-4 Pelapor dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Ahmad Fauzi.
4. Bahwa keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mendapati hasil pengecekan data kependudukan atas nama Hang Zebat masih terdata di jalan sui semandang nomor 92. RT 04 RW 09 desa kelurahan Saigon kec Pontianak timur, Kota Pontianak.
5. Bahwa Permendagri nomor 52 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat diundangkan pada tanggal 1 Juli 2020, yang mengatur dan membatasi titik koordinat antara daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tertuang dalam pasal 2, sehingga Perumnas IV Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur menjadi bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya namun belum ada kesepakatan perapatan batas antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Fakta tersebut dibuktikan dengan bukti T-01 Terlapor dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Ahmad Fauzi.
6. Bahwa berdasarkan laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya melalui Surat Nomor 470/169/Dukcapil-Dafduk, hal Laporan Pelayanan Jemput Bola Pindah Datang Penduduk Perumnas IV Kab. Kuburaya Sesuai Permendagri 52 Tahun 2020 tanggal 8 Februari 23, terdata sebanyak 105 KK, 405 Jiwa dan 279 wajib

KTP-el yang telah melakukan pindah domisili sesuai prosedur administrasi kependudukan. Fakta tersebut dibuktikan dengan bukti T-05.

7. Bahwa dari 178 data Daftar Pemilih yang dimiliki oleh Pantarlih pada TPS 0017 Desa Ampera Raya, sebanyak 11 warga di RT/RW 04/09 Kelurahan Saigon yang berdokumen kependudukan (E-KTP) Pontianak bersedia untuk dicoklit dan jumlah warga yang berpenduduk Kabupaten Kuburaya di Semandang Perumnas IV kurang dari 10 dan persentasenya tidak mencapai 50% dari data Daftar Pemilih Fakta tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Muhammad Fathurridho.
8. Bahwa dalam hal Pantarlih menemukan pemilih yang identitasnya berbeda seperti data domisili, maka yang dirubah hanya elemen data. Namun apabila data formulir Model-A berbeda dengan dokumen kependudukannya (KTP-el) maka akan ditandai. Fakta tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Deni Nuliadi.
9. Bahwa dalam proses coklit alamat Pelapor disesuaikan dengan data Formulir A-Daftar Potensial Pemilih sehingga Pelapor sudah masuk dan tetap didasarkan daftar pemilih Desa Ampera Raya. Fakta tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Ahmad Fauzi.
10. Bahwa apabila pemilih tidak ditemui oleh Pantarlih pada proses coklit maka status Pemilih tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Fakta tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Ahmad Fauzi.

8.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

1. .
2. .

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. .
2. .

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan

Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat oleh 1) **Mursyid Hidayat, S.Sos**, sebagai Ketua, 2) **Faisal Riza., S.T., M.H**, 3) **Uray Juliansyah, S.Pd**, 4) **Yosef Harry Suyadi, S.E**, dan 5) **Agnesia Ermi, S.Pd**, masing-masing sebagai Anggota pada hari Sabtu tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat

Ketua,

Mursyid Hidayat, S.Sos

Anggota,

Faisal Riza, ST, MH

Anggota,

U. Juliansyah, S.Pd

Anggota,

Yosef Harry Suyadi, SE

Anggota,

Agnesia Ermi, S.Pd

Sekretaris Pemeriksa,

Budyanto, S.H.